



PUTUSAN
Nomor 714/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/16 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Urip Mulyadi MB, S.H., Moch Yahya, S.H. dan H. Windi Prastiyo, S.H. para Advokat, berkantor di Kantor Hukum Merah Putih Justice, Urip Mulyadi MB & Partners, beralamat di Jalan Serayu Fu-14, Wisma Tropodo, Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 714/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 714/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) potong daster warna ungu dikembalikan pada saksi korban.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dikeluarkan dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum, bebas setelah putusan ini dan atau setidaknya mohon diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :__

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi korban di Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan*, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa minum minuman keras jenis arak di sebuah warung kopi, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian keluar rumah untuk mencari kopi di warung kopi, namun saat melintasi rumah saksi korban terdakwa melihat sepeda motor Suami saksi korban tidak ada sehingga timbul niat dalam diri terdakwa untuk memasuki rumah saksi korban untuk melakukan kekerasan seksual secara fisik terhadap saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban tetapi tidak ada jawaban sehingga terdakwa masuk melalui jendela depan, sesampainya di dalam rumah terdakwa melihat saksi korban sedang tidur di dalam ruang tamu dan tidak lama kemudian saksi korban terbangun lalu terdakwa membungkam mulut saksi korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang payudara saksi korban sambil mengatakan "menengo Mbak (diamlah Mbak)" lalu terdakwa berusaha untuk menyingkap baju daster yang dipakai saksi korban dengan cara menarik paksa daster tersebut untuk disingkap ke atas, selanjutnya saksi korban duduk lalu terdakwa membuka celananya hingga hanya menggunakan celana dalam saja, selanjutnya saksi korban berdiri dan berlari ke kamar namun ditarik oleh terdakwa lalu saksi korban berusaha untuk berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian anak dari saksi korban terbangun lalu terdakwa langsung memakai celananya kembali kemudian kabur melalui pintu belakang.
- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Yunandhika Rizki Widodo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia tiga puluh enam tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Orang ini mengaku sebagai korban tindakan kekerasan seksual. Terdapat luka lecet pada lengan kanan atas. Terdapat luka memar pada

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN Sda



payudara kiri . Orang ini mengaku merasakan nyeri pada lengan kiri atas. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi korban di Kab.Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa minum minuman keras jenis arak di sebuah warung kopi, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian keluar rumah untuk mencari kopi di warung kopi, namun saat melintasi rumah saksi korban terdakwa melihat sepeda motor Suami saksi korban tidak ada sehingga timbul niat dalam diri terdakwa untuk memasuki rumah saksi korban untuk melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban tetapi tidak ada jawaban sehingga terdakwa masuk melalui jendela depan, sesampainya di dalam rumah terdakwa melihat saksi korban sedang tidur di dalam ruang tamu dan tidak lama kemudian saksi korban terbangun lalu terdakwa membungkam mulut saksi korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang payudara saksi korban sambil mengatakan “menengo Mbak (diamlah Mbak)” lalu terdakwa berusaha untuk menyingkap baju daster yang dipakai saksi korban dengan cara menarik paksa daster tersebut untuk disingkap ke atas, selanjutnya saksi korban duduk lalu terdakwa membuka celananya hingga hanya menggunakan celana dalam saja, selanjutnya saksi korban berdiri dan berlari ke kamar namun ditarik oleh terdakwa lalu saksi korban berusaha untuk berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian anak dari saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN Sda



korban terbangun lalu terdakwa langsung memakai celananya kembali kemudian kabur melalui pintu belakang.

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Yunandhika Rizki Widodo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia tiga puluh enam tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Orang ini mengaku sebagai korban tindakan kekerasan seksual. Terdapat luka lecet pada lengan kanan atas. Terdapat luka memar pada payudara kiri. Orang ini mengaku merasakan nyeri pada lengan kiri atas. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi korban menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa di dalam rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa setelah suami saksi korban berangkat ke pasar, saksi korban tidur di ruang tengah rumahnya, tiba-tiba saksi korban merasa ada yang meraba wajahnya sehingga saksi korban merasa kaget, ketika saksi korban bangun ternyata ada Terdakwa dengan posisi duduk jongkok di sebelah kanan saksi korban, kemudian saksi korban bertanya "lapo kon nang kene, kok isi nang kene" kemudian mulut saksi korban dibungkam oleh Terdakwa sambil mengatakan "huss.. huss .. menengo Mbak", lalu lengan tangan saksi korban dicengkeram oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa meremas payudara saksi korban dan memaksa saksi korban untuk membuka pakaiannya dengan cara menarik paksa daster/pakaian yang dipakai saksi korban untuk disingkap ke atas, lalu saksi korban berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa hingga Terdakwa melepaskan cengkeraman tangannya, kemudian saksi korban duduk selanjutnya Terdakwa membuka

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN Sda



celana panjang yang dipakainya hingga hanya menggunakan celana dalam saja, selanjutnya saksi korban berdiri dan berlari ke kamar namun Terdakwa menarik tangan saksi korban hingga terjadi tarik-menarik antara saksi korban dengan Terdakwa, lalu saksi korban berusaha berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian anak saksi korban terbangun sehingga Terdakwa melepaskan tangannya dari saksi korban dan langsung lari ke ruang tamu sambil berteriak minta tolong, sedangkan Terdakwa langsung memakai celananya kembali lalu kabur melalui pintu belakang;

- Bahwa saksi korban menanyakan pada anaknya untuk memastikan siapa terdakwa tersebut dan anak saksi korban mengatakan kalau terdakwa yang melerai anak saksi korban ketika bertengkar dengan temannya;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi suami korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi suami korban pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 saat suami saksi korban sedang menata dagangan di pasar, saksi korban menelpon, suaranya terdengar ketakutan ketakutan dan menangis, lalu menceritakan ada laki-laki asing masuk ke rumah di Kabupaten Sidoarjo dan melakukan perbuatan asusila pada saksi korban;
- Bahwa selanjutnya suami saksi korban pulang ke rumah, setelah saksi korban tenang saksi korban bercerita kalau ketika saksi korban bangun ternyata ada Terdakwa dengan posisi duduk jongkok di sebelah kanan saksi korban, kemudian saksi korban bertanya "lapo kon nang kene, kok isi nang kene" kemudian mulut saksi korban dibungkam oleh Terdakwa sambil mengatakan "huss.. huss .. menengo Mbak", lalu lengan tangan saksi korban dicengkeram oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa meremas payudara saksi korban dan memaksa saksi korban untuk membuka pakaiannya dengan cara menarik paksa daster/pakaian yang dipakai saksi korban untuk disingkap ke atas, lalu saksi korban berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa hingga Terdakwa melepaskan cengkeraman tangannya, kemudian saksi korban duduk selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang yang dipakainya hingga hanya menggunakan celana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, selanjutnya saksi korban berdiri dan berlari ke kamar namun Terdakwa menarik tangan saksi korban hingga terjadi tarik-menarik antara saksi korban dengan Terdakwa, lalu saksi korban berusaha berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian anak saksi korban terbangun sehingga Terdakwa melepaskan tangannya dari saksi korban dan langsung lari ke ruang tamu sambil berteriak minta tolong, sedangkan Terdakwa langsung memakai celananya kembali lalu kabur melalui pintu belakang;

- Bahwa suami saksi korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan suami saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi III pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi korban menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa di dalam rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa saat kejadian saksi III di rumah sendiri dan mendengar saksi korban berteriak minta tolong, namun karena saksi III perempuan dan saat itu larut malam, saksi III tidak berani keluar rumah, saksi III mengira saksi korban bertengkar dengan suaminya;
 - Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WIB, rumah saksi korban ramai, saksi III melihat saksi korban ketakutan dan menangis terus. Setelah tenag, saksi III menanyakan apa yang terjadi dan saksi korban menceritakan apa yang telah dialaminya yaitu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;
 - Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban di dalam rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa minum arak di warung kopi di Kabupaten

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, kemudian sekitar pukul 23.30 Terdakwa kembali ke rumah. Sekitar pukul 00.45 WIB, Terdakwa kembali keluar rumah untuk mencari kopi di warung dekat rumah, saat melintas rumah korban, Terdakwa melihat sepeda motor suami saksi korban tidak ada, Terdakwa lalu berniat masuk rumah saksi korban untuk melakukan pemerkosaan saksi korban, lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban tetapi tidak ada jawaban;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk rumah saksi korban melalui jendela depan rumah saksi korban, saat di dalam Terdakwa melihat saksi korban tidur di ruang tamu, lalu Terdakwa langsung duduk jongkok di depan saksi korban, tiba-tiba saksi korban terbangun dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa membungkam mulut saksi korban agar tidak berisik dan tangan kiri Terdakwa memaksa memegang payudara saksi korban sambil mengatakan “menengo Mbak”;
- Bahwa saksi korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang membungkam mulutnya, tiba-tiba anak saksi korban terbangun sehingga Terdakwa terkejut dan melepaskan tangannya dari saksi korban lalu saksi korban langsung lari ke ruang tamu sambil berteriak minta tolong, sedangkan Terdakwa langsung memakai celananya kembali lalu kabur melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban di dalam rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi korban melalui jendela depan rumah, saat di dalam melihat saksi korban tidur di ruang tamu, Terdakwa lalu jongkok dan saksi korban terbangun lalu Terdakwa membungkam mulut saksi korban sambil berkata “menengo mbak”, lalu Terdakwa memegang/meremas payudara saksi korban dan saksi korban melakukan perlawanan dan berusaha melepaskan tangan Terdakwa, lalu saksi korban bisa melepaskan diri dan berteriak minta tolong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada diri saksi korban terdapat luka lecet pada lengan atas dan luka memar pada payudara kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative, yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 6 huruf b UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yaitu Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa minum arak di sebuah warung kopi di Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 00.45 WIB Terdakwa keluar rumah untuk mencari kopi di warung kopi dekat rumahnya, saat melintas di depan rumah saksi korban yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa melihat sepeda motor suami saksi korban tidak ada, lalu Terdakwa berniat masuk rumah saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban. Terdakwa mengetuk pintu rumah namun tidak ada jawaban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela depan;

Menimbang, bahwa saat di dalam rumah, Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur di ruang tamu, Terdakwa lalu dengan posisi jongkok duduk di depan saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban terbangun dan bertanya "lapo kon nang kene, kok isi nang kene" kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya membungkam mulut saksi korban sambil mengatakan "huss.. huss .. menengo Mbak", lalu Terdakwa mencengkeram lengan tangan saksi korban dan setelah itu Terdakwa memegang/meremas payudara saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa saksi korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa hingga Terdakwa melepaskan cengkeraman tangannya, kemudian saksi korban duduk selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang yang dipakainya hingga hanya menggunakan celana dalam saja, selanjutnya saksi korban berdiri dan berlari ke kamar namun Terdakwa menarik tangan saksi korban hingga terjadi tarik-menarik antara saksi korban dengan Terdakwa, lalu saksi korban berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian anak saksi korban terbangun sehingga Terdakwa melepaskan tangannya dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban langsung lari ke ruang tamu sambil berteriak minta tolong, sedangkan Terdakwa langsung memakai celananya kembali lalu kabur melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada diri korban terdapat luka lecet pada lengan kanan atas dan luka memar pada payudara kiri, hal ini sesuai Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Yunandhika Rizki Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di muka maka Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap tubuh saksi korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dikeluarkan dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta bebas setelah putusan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong daster warna ungu yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong daster warna ungu;Dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Ira Decensia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN Sda